

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi suatu negara membutuhkan pola pengaturan yang sistematis untuk mengolah sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu serta memanfaatkan secara penuh hasil-hasil yang telah dicapai bagi kesejahteraan masyarakat.

Salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan keberadaannya di dunia ekonomi dewasa ini adalah kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan, oleh karena fungsinya sebagai pengumpul dana yang sangat berperan demi menunjang pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Sebagai alat penghimpun dana, lembaga keuangan ini mampu melancarkan gerak pembangunan dengan menyalurkan dananya ke berbagai proyek penting di berbagai sektor usaha yang dikelola oleh pemerintah. Demikian juga lembaga keuangan ini dapat menyediakan dana bagi pengusaha-pengusaha swasta atau kalangan rakyat pengusaha lemah yang membutuhkan dana bagi kelangsungan usahanya.

Perkembangan industri perbankan yang begitu cepat dewasa ini terutama setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan paket deregulasi tanggal 27 oktober 1988 (PAKTO 88) yang berisi tentang liberalisasi perbankan yang memungkinkan pendirian bank-bank baru selain yang telah ada dan mempermudah proses pendirian bank. Dengan dikeluarkannya PAKTO 88

tersebut maka bermunculan bank-bank baru serta bertambahnya kantor-kantor bank yang memicu persaingan dalam menarik dana, mencari nasabah ataupun menanamkan dana.

Dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir sejak diberlakukannya Undang-undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan yang memberikan peluang didirikannya bank syariah, perkembangan bank syariah dipandang dari sisi jumlah jaringan kantor dan volume kegiatan usaha masih belum memuaskan, oleh karena itu, pemerintah mempunyai keinginan untuk lebih mendorong perkembangan bank syariah di Indonesia.

Upaya mendorong pengembangan bank syariah, dilaksanakan dengan memperhatikan bahwa sebagian muslim di Indonesia pada saat ini sangat menantikan suatu sistem perbankan syariah yang sehat dan terpercaya untuk mengakomodasi kebutuhan mereka terhadap pelayanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pengembangan perbankan syariah juga ditujukan untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh sistem konvensional.

Bank syariah itu sendiri sering disebut dengan bank Islam yaitu lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada *Alqur'an* dan *hadist* nabi Muhammad Saw. Atau dengan kata lain bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan

prinsip syariah Islam<sup>1</sup>. Dimana bank syariah dalam beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Dan hal inilah yang menjadi latar belakang didirikannya bank syariah, dimana bunga merupakan riba yang dilarang dalam Islam.

Diberlakukannya Undang-undang No 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan, perbankan syariah telah mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk menyelenggarakan kegiatan usaha, termasuk pemberian kesempatan kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang yang melaksanakan kegiatan perbankan berdasar prinsip syariah.

Pemberian kesempatan pembukaan kantor cabang syariah ini adalah sebagai upaya meningkatkan jaringan perbankan syariah yang tentunya akan dilakukan bersamaan dengan upaya pemberdayaan perbankan syariah. Upaya tersebut diharapkan akan mendorong perluasan jaringan kantor, pengembangan pasar uang antar bank syariah yang pada intinya akan menunjang pembentukan landasan perekonomian yang lebih kuat dan tangguh.

Bank berdasarkan prinsip syariah seperti halnya bank konvensional yang berfungsi sebagai *intermediary financial* atau lembaga perantara keuangan harus melakukan mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana secara seimbang, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Untuk menjalankan fungsinya diatas, Bank Syariah mempunyai produk-produk di bidang penyaluran dana guna membantu masyarakat yang

membutuhkannya, maka Bank Syariah memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah baik pembiayaan konsumtif maupun pembiayaan produktif.

Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau barang modal untuk diinvestasikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pasal 1 angka 12 Undang-undang No 10 tahun 1998, dirumuskan pengertian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan bagi hasil.

Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi ataupun perdagangan.

Salah satu bentuk pembiayaan yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia adalah pembiayaan dengan prinsip *mudharabah*, yaitu merupakan salah satu pembiayaan dengan prinsip syariah. Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan dalam bentuk modal dana yang diberikan oleh bank untuk dikelola dalam usaha yang telah disepakati bersama, kemudian dalam pembiayaan ini bank dengan pengelola dana sepakat untuk berbagi hasil atas pendapatan tersebut. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan

industri, usaha atas dasar kontrak, dan lain-lain berupa modal kerja dan investasi.

Berkaitan dengan pembiayaan kepada calon debitur, maka bank harus mempunyai keyakinan bahwa calon debitur tersebut dapat membayar lunas semua cicilan. Dalam pasal 8 UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan dinyatakan bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan pembiayaannya, bank harus melakukan penilaian seksama terhadap watak, kemampuan calon debitur. Sedangkan untuk risiko-risiko sebagai akibat dari kejadian yang tidak dikehendaki dapat dialami oleh siapapun termasuk juga suatu badan hukum misalnya bank.

Untuk menghindari risiko tersebut terutama dalam menyalurkan pembiayaan, bank mengikut sertakan setiap debiturnya sebagai peserta asuransi jiwa pembiayaan. Asuransi jiwa pembiayaan adalah asuransi jiwa yang memberikan santunan sebesar sisa utang yang belum dilunasi. Adapun keuntungan dari asuransi jenis ini adalah :

- a. Menjamin ahli waris peminjam atau yang ditunjuk, jika peminjam meninggal sebelum lunas utangnya, agar barang yang dibeli dengan utang tersebut tetap menjadi miliknya tanpa menanggung sisa utang.
- b. Menjamin pemberi pinjaman, jika peminjam meninggal sebelum melunasi sisa utangnya, maka sisa utang yang belum dibayar, akan dibayar sekaligus oleh penanggung.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> UMN, *Disusun oleh* SU, *Departemen* *Bank dan* *Keuangan* *Desember* *2016* *Halaman* *11* *1016*

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas tersebut, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pembiayaan *mudharabah* dengan jaminan asuransi jiwa pembiayaan (takaful pembiayaan) syariah pada Bank Muamalat Indonesia cabang Yogyakarta?
2. Bagaimana pelaksanaan asuransi jiwa pembiayaan (takaful pembiayaan) syariah dalam pembiayaan *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

### 1. Tujuan Subyektif

Yaitu untuk memperoleh data dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### 2. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan *mudharabah* dengan jaminan asuransi jiwa pembiayaan (takaful pembiayaan) syariah pada Bank Muamalat Indonesia cabang Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan asuransi jiwa pembiayaan (takaful pembiayaan) syariah dalam pembiayaan *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta.

## D. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Tinjauan Umum tentang Bank Syariah

#### a. pengertian bank syariah

Pengertian bank menurut pasal 1 angka 2 UU No 10 tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Prinsip syariah sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1 angka 13 UU No 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan yaitu disebutkan bahwa :

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menghimpun dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)

Sedangkan pengertian bank syariah menurut ensiklopedi Islam yaitu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam hal ini bank syariah beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> J. Warkum Sulnitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, 1997, Jakarta, hal. 5

## b. Pengertian Pembiayaan Syariah

Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau barang modal untuk diinvestasikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pasal 1 angka 12 Undang-undang No 10 tahun 1998, dirumuskan tentang pengertian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

Prinsip syariah sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1 angka 13 UU No 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan yaitu disebutkan bahwa :

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menghimpun dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa



pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)

### c. Tujuan Pembiayaan Syariah

Tujuan pembiayaan Syariah ada dua macam, yaitu :

#### a) Tujuan Umum

- meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi.

#### b) Tujuan Khusus

- memberikan kesempatan kepada orang-orang Islam untuk mengarahkan kegiatan ekonomi umat dengan bermuamalat secara syariah
- untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kepada kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif menuju terciptanya kemandirian berusaha (berwirausaha)

### d. Jenis-jenis Pembiayaan Syariah

Diantara pembiayaan yang sudah umum dikembangkan oleh bank syariah maupun lembaga keuangan Islam lainnya diantaranya

- 1) Pembiayaan *Mudharabah* (MDA) adalah suatu perjanjian pembiayaan antara bank syariah dan nasabah, dimana bank syariah menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya. Jenis usaha yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan adalah usaha-usaha kecil seperti pertanian, industri rumah tangga dan perdagangan.
- 2) Pembiayaan *Musyarakah* (MSA), adalah penyertaan bank syariah sebagai pemilik modal dalam suatu usaha yang mana antara resiko dan keuntungan ditanggung bersama secara seimbang dengan porsi penyertaan.
- 3) Pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* (BBA), adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, dimana bank syariah menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayaran dilakukan secara mencicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang modal dan mark up yang disepakati.
- 4) Pembiayaan *Murabahah* (MBA), pada dasarnya merupakan kesepakatan antara bank syariah sebagai pemberi modal dan nasabah sebagai peminjam, prinsip yang digunakan adalah sama seperti pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* hanya saja proses

pengembaliannya dibayarkan pada saat jatuh tempo pengembaliannya.

- 5) Pembiayaan *Al Ijarah* Adalah merupakan talangan dana sepenuhnya kepada nasabah dalam rangka pengadaan barang ditambah dengan keuntungan yang disepakati dengan sistem pembayaran sewa tanpa diakhiri dengan pemilikan.
- 6) Pembiayaan *Ba'iu Takjiri* Adalah merupakan pembiayaan penuh yang merupakan talangan dana untuk pengadaan barang ditambah keuntungan yang disepakati dengan sistem pembayaran sewa yang diakhiri dengan pemilikan, prinsip pembiayaan ini hampir sama dengan sewa beli, setelah habis pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, maka obyek atau barang yang disewa belikan tersebut menjadi milik pihak nasabah.
- 7) Pembiayaan *Al Qordul Hasan* Adalah perjanjian pembiayaan antara bank syariah dengan nasabah, hanya nasabah yang dianggap layak yang dapat diberi pinjaman ini, pinjaman ini dapat berupa uang maupun barang, tanpa persyaratan adanya tambahan atau biaya apapun, peminjam (nasabah) berkewajiban mengembalikan uang atau barang yang dipinjam pada waktu yang disepakati bersama dengan jumlah yang sama dengan nilai pinjaman.

## 2. Tinjauan Tentang Asuransi Syariah

### a. Pengertian Asuransi Syariah

Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah *at-ta'min*, pelanggan disebut *mu'ammin*, tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* diambil dari *amana* yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, seperti yang tersebut dalam QS. *Qurai'iy* (106):4, yaitu "Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan". Pengertian *at-ta'min* adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.

Di Indonesia, asuransi Islam sering dikenal dengan istilah *takaful*. Kata *takaful* berasal dari *takafala-yatakafalu* yang berarti menjamin atau saling menanggung. Muhammad Syakir Sula mengartikan *takaful* dalam pengertian *mu'amalah* adalah saling memikul risiko diantara sesama orang, sehingga antara satu dengan dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya.<sup>4</sup>

Dari segi hukum positif, hingga saat ini asuransi syariah masih mendasarkan legalitasnya pada UU No 2 tahun 1992 tentang usaha Perasuransian yang sebenarnya kurang mengakomodasi asuransi syariah di Indonesia karena tidak mengatur mengenai keberadaan

asuransi berdasarkan prinsip syariah. Dengan kata lain, UU No 2 tahun 1992 tidak dapat dijadikan landasan hukum yang kuat bagi asuransi syariah.

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan asuransi syariah masih menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia yaitu Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.<sup>5</sup> Fatwa tersebut dikeluarkan karena regulasi yang ada tidak dapat dijadikan pedoman menjalankan asuransi syariah. Fatwa dari Dewan Syariah Nasional tidak mempunyai kekuatan hukum dalam hukum nasional karena tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia. Agar ketentuan dalam fatwa DSM MUI tersebut memiliki kekuatan hukum, maka perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pedoman asuransi syariah.

Adapun peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan asuransi syariah diantaranya yaitu : Keputusan Menteri Keuangan RI No. 426/KMK.06/2003 tentang perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Peraturan inilah yang dapat dijadikan dasar untuk mendirikan asuransi syariah sebagaimana ketentuan dalam pasal 3 yang menyebutkan bahwa “setiap pihak dapat melakukan usaha asuransi syariah atau usaha reasuransi berdasarkan prinsip syariah.....”

---

<sup>5</sup>Wirdaningsih, bank dan asuransi Islam di Indonesia 2005 hal 256

Dibandingkan asuransi konvensional, asuransi Syariah memiliki perbedaan mendasar dalam beberapa hal, yaitu:<sup>6</sup>

- 1) Keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan syariah merupakan suatu keharusan.
- 2) Prinsip akad asuransi syariah adalah *takafuli* (tolong-menolong). Sedangkan akad asuransi konvensional adalah *tadabuli* (jual beli antara nasabah dengan perusahaan).
- 3) Dana yang terkumpul dari nasabah asuransi syariah (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*). Sedangkan pada asuransi konvensional, investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga

#### b. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah

Para pakar ekonomi Islam mengemukakan bahwa asuransi syariah ditegakkan atas tiga prinsip utama, yaitu :<sup>7</sup>

- 1) Saling bertanggung jawab, yang berarti para peserta asuransi syariah memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas.
- 2) Saling bekerja sama atau saling membantu, yang berarti di antara peserta asuransi syariah yang satu dengan lainnya saling bekerja sama dan saling tolong menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita.

<sup>6</sup>Gemala Dewi, Aspek-aspek hukum dalam perbankan dan perasuransian syariah di Indonesia

- 3) Saling melindungi penderitaan satu sama lain, yang berarti bahwa para peserta asuransi syariah akan berperan sebagai pelindung bagi peserta lainnya yang mengalami gangguan keselamatan berupa musibah yang diderita.

e. Jenis-jenis Asuransi Syariah

Asuransi syariah menyediakan dua jenis perlindungan takaful, yaitu :

- 1) Takaful Keluarga (Asuransi jiwa)

Takaful keluarga adalah bentuk takaful yang memberikan perlindungan finansial kepada peserta takaful dalam menghadapi bencana kematian dan kecelakaan yang menimpa kepada peserta takaful. Bentuk takaful keluarga yang ditawarkan adalah :

- a) Takaful Berencana
- b) Takaful Pembiayaan
- c) Takaful Pendidikan
- d) Takaful Dana Haji
- e) Takaful Berjangka
- f) Takaful Kesehatan

- 2) Takaful Umum (Asuransi Umum)

Takaful Umum adalah bentuk takaful yang memberikan perlindungan finansial kepada peserta takaful dalam menghadapi bencana atau kecelakaan harta benda milik peserta takaful. Bentuk-bentuk takaful umum yang ditawarkan adalah :

- a) Takaful Kebakaran
- b) Takaful Kendaraan Bermotor
- c) Takaful Pengangkutan
- d) Takaful Rekayasa
- e) Takaful Aneka

## **E. Metode Penelitian.**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Bank Muamalat Indonesia dan Takaful Indonesia cabang Yogyakarta

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data Sekunder**

Yaitu data yang diperoleh melalui study pustaka yang antara lain meliputi :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yakni peraturan perundang-undangan seperti :
  - a) KUH Perdata
  - b) KUHD
  - c) UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
  - d) UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
  - e) Keputusan Menteri Keuangan RI No426/KMK.06/2003 tentang



f) Aturan lain yang berkaitan dengan perbankan syariah dan asuransi syariah

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memperjelas bahan hukum primer seperti: buku-buku literatur, makalah, dan yang lainnya

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan untuk mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus bahasa Arab, kamus bahasa Inggris.

#### b. Data Primer

Yaitu data yang dapat diperoleh di lapangan hasil dari wawancara dengan responden

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari buku-buku pustaka, peraturan perundang-undangan dan makalah yang berkaitan dengan obyek penelitian.

#### b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun alat atau cara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

##### 1) Wawancara

Yaitu penulis dalam pengumpulan data ini dengan cara mengunjungi tempat jawab secara langsung kepada responden

(subyek penelitian) mengenai hal yang ada hubungannya dengan materi penulisan hukum ini.

## 2) Responden

Responden dalam penelitian ini adalah :

- a) Pimpinan Bank Muamalat Indonesia cabang Yogyakarta atau orang yang ditunjuk olehnya.
- b) Pimpinan asuransi syariah (PT TAKAFUL) atau orang yang ditunjuk olehnya
- c) Nasabah

## 3) Teknik Analisis Data

Data-data yang diperoleh akan dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan memahami suatu peristiwa yang berkaitan dengan skripsi. Sehingga, dengan analisis data tersebut diharapkan nantinya akan menghasilkan uraian yang bersifat kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan asuransi syariah dalam pembiayaan mudharabah pada

## **F. Sistematika Skripsi.**

Agar memperoleh gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menguraikannya dalam beberapa Bab dengan Sistematika sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menjelaskan tentang : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

### **BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG BANK SYARIAH**

Dalam bab ini menjelaskan tentang : Pengertian Bank Syariah, Dasar Pemikiran Lahirnya Bank Syariah, Karakteristik Bank Syariah, Prinsip Operasional Bank Syariah, Pengertian Pembiayaan, Fungsi dan Tujuan Pembiayaan Syariah, Jenis-jenis Pembiayaan Syariah, Pola-pola Pembiayaan Syariah, Prinsip-prinsip Pembiayaan Syariah.

### **BAB III. TINJAUAN TENTANG ASURANSI SYARIAH (TAKAFUL)**

Dalam bab ini menjelaskan tentang : Pengertian Asuransi Syariah, Landasan Hukum Asuransi Syariah, Prinsip-prinsip Asuransi Syariah, Jenis-jenis Asuransi Syariah, Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Syariah, Manfaat (Klaim) Asuransi Syariah.

### **BAB IV. PELAKSANAAN ASURANSI SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG YOGYAKARTA**

Dalam bab ini menjelaskan tentang : Prosedur Pembiayaan

Asuransi Syariah pada Bank Muamalat

Indonesia Cabang Yogyakarta, Pelaksanaan Asuransi Syariah dalam  
Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang  
Yogyakarta.

## BAB V. PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan mengenai Kesimpulan dan Saran